



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 09/HK.03.1/1401/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF PARTISIPASI MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Kreatif Partisipasi Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Tim Kreatif Partisipasi Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 10/HM.02-Kpt/1401/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR.

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Tim Kreatif Partisipasi Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kreatif Partisipasi Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

1. Membuat konten yang orisinil dan menarik terkait isu KPU, kemudian dipublikasikan di berbagai media sosial KPU Kabupaten Kampar;
2. Menciptakan konten yang bermakna dan bermanfaat bagi semua kalangan yang menyaksikan;
3. Menciptakan pesan persuasive dalam setiap tema yang diangkat; dan
4. Membagikan pikiran, ide juga gagasan yang membangun untuk kemajuan media sosial KPU Kabupaten Kampar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAMPAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Anil Alnanar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 NOMOR 09/HK.03.1/1401/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KREATIF PARTISIPASI  
 MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>			
1.	MARIA ARIBENI	Ketua KPU Kampar	Pengarah
2.	ANDI PUTRA	Koordinator Divisi Program dan Data	Pengarah
3.	SARDALIS	Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pengarah
4.	MUHIBUDDIN AKHMAD	Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
5.	AHMAD DAHLAN	Koordinator Divisi Teknis	Pengarah
<b>TIM PELAKSANA</b>			
1.	SYAFRIZAL	Sekretrais KPU Kab. Kampar	Penanggung Jawab
2.	FITRI ANDRIANI, S.Ikom., M.Si	Plt. Kasubbag Teknis	Ketua
3.	GUSHAMENRI, S.IP	Pelaksana	Anggota
4.	AL-GHAZALI.S, S.IP	Pelaksana	Anggota
5.	MUSTAFA KAMAL, SE	Pelaksana	Anggota
6.	A.ROFIK, S.Sos	Pelaksana	Anggota
7.	ARDILES	Tenaga Honor	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang  
 pada tanggal 18 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Anil Almaranar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

MARIA ARIBENI